PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SABU RAIJUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sabu Raijua perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sabu Raijua;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tetang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sabu Raijua merupakan bagian dari Perangkat Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua. (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sabu Raijua.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
6. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sabu Raijua.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sabu Raijua.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sabu Raijua.
9. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin satu organisasi yang disamakan dengan organisasi pemerintah daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sabu Raijua.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari SKPD secara operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis operasional dan administrasi umum dalam mendukung pelaksanaan Program Kerja Dewan Pengurus KORPRI dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten.
b. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Dewan Pengurus KORPRI.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :

a. Sekretariat.
b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
c. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani.
d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing satuan organisasi di atur dengan Peraturan Bupati

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

(1) Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama, Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani serta Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Sekretaris berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertangungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 9

Apabila Sekretaris KORPRI berhalangan dan/atau menjalakan tugas-tugas lain keluar daerah, maka yang menjadi pejabat yang mewakili adalah kepala sub bagian yang ditunjuk.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Sekretaris KORPRI dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SABU RAIJUA,

MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 5 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SABU RAIJUA,

JULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 20

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SABU RAIJUA

I. UMUM

KORPRI merupakan wadah berhimpun Pegawai Negeri Sipil sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Pembinaan jiwa korps, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas KORPRI perlu dibentuk organisasi yang mampu memberikan dukungan teknis operasional dan adminstratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sabu Raijua.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
  Cukup Jelas

- Pasal 2
  Cukup Jelas

- Pasal 3
  Cukup Jelas

- Pasal 4
  Cukup Jelas

- Pasal 5
  Cukup Jelas

- Pasal 6
  Cukup Jelas

- Pasal 7
  Cukup Jelas

- Pasal 8
  Cukup Jelas

- Pasal 9
  Cukup Jelas

- Pasal 10
  Cukup Jelas

- Pasal 11
  Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 20